



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 581 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1027/BKPSDM/2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/652/DPMPTSP/2023 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Muda atas nama Ria Rita, SST, maka perlu dilakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pembina Industri;

b. bahwa pemberhentian dari jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagai berikut:

Nama : Ria Rita, SST.
NIP : 198001102005012019
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pembina Industri Ahli Muda
Angka Kredit : 300 (tiga ratus)
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 01 September 2023 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung.

KETIGA : Menghentikan tunjangan Fungsional Perencana terhitung mulai tanggal 1 September 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN